

NALAR ISLAM PROGRESIF DALAM FIQIH UMAR BIN KHATTAB PROGRESSIVE ISLAMIC REASON IN THE FIQIH OF UMAR BIN KHATTAB

Nurul Fadzilah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Indonesia
nurulfadzilah13@gmail.com

Mahatir Muhammad

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Indonesia
mahatirmuhammad@gmail.com

Abstrak

Kehadiran Islam progresif di tengah cepatnya dinamika perubahan menjadi sebuah solusi bagi persoalan yang dianggap belum mendapatkan jawaban. Arus perubahan yang signifikan, menuntut Islam sebagai sebuah agama yang rahmatan lil alamin dapat selalu relevan dengan berbagai zaman dan keadaan. Pendek kata, Al-Qur'an dengan jargon shahih likuli zaman wa makan terus terimplementasikan, oleh karena itu perlu pada artikel ini penulis akan menguraikan nalar Islam progresif dari sahabat terdekat Nabi, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal karena ketaatannya yang ketat terhadap hukum Islam dan upayanya untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Peran Umar bin Khattab dalam terbentuknya ilmu fiqh sangatlah besar. Kontribusinya tidak dapat ditampik bahkan dikatakan ilmu fikih itu pada umumnya adalah hasil ijtihad-ijtihad hukum dari Umar bin Khattab. Prinsip fiqh progresif Umar bin Khattab sampai saat ini terus menjadi pijakan awal dalam meninjau hukum-hukum baru dalam arus perkembangan dan dinamika ilmu pengetahuan.

Kata kunci: Islam Progresif, Fiqh dan Umar bin Khattab

Abstract

The presence of progressive Islam in the midst of the rapid dynamics of change has become a solution to problems that are considered to have not yet been answered. Significant currents of change demand Islam as a religion that is rahmatan lil alamin always relevant to various times and circumstances. In short, the Al-Qur'an with the jargon of shahih likuli age wa food continues to be implemented, therefore it is necessary that in this article the author will explain the progressive Islamic reasoning of the Prophet's closest friend, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab was known for his strict adherence to Islamic law and his efforts to promote justice and equality. The role of Umar bin Khattab in the formation of the science of jurisprudence was very large. His contribution cannot be denied, it is even said that fiqh in general is the result of legal ijtihad-ijtihad from Umar bin Khattab. The principles of progressive fiqh of Umar bin Khattab are still the starting point in reviewing new laws in the flow of development and dynamics of science.

Keywords: Progressive Islam, Fiqh and Umar bin Khattab

Pendahuluan

Islam Progresif merupakan sebuah bagian perkembangan keilmuan keislaman yang identik dengan kemajuan dan pembaharuan. Islam Progresif tidak hanya tertarik pada pembaruan gagasan-gagasan Islam, tetapi juga dalam menerjemahkannya menjadi tindakan nyata dan konsistensi, tindakan ini dengan tuntutan masyarakat atau masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Islam Progresif berbeda dengan liberalisme Islam, yang hanya tertarik pada penyegaran wacana dan pencerahan intelektual.

Kehadiran Islam progresif di tengah cepatnya dinamika perubahan menjadi sebuah solusi bagi persoalan yang dianggap belum mendapatkan jawaban. Arus perubahan yang signifikan, menuntut Islam sebagai sebuah agama yang rahmatan lil alamin dapat selalu relevan dengan berbagai zaman dan keadaan. Pendek kata, Al-Qur'an dengan jargon shahih likuli zaman wa makan terus terimplementasikan.

Relevansi Islam Progresif terletak pada formulasi baru dari Islam yang cocok untuk cara hidup demokratis. Dalam perspektif Islam ini, semua warga negara memiliki posisi yang setara dan menerima perlakuan yang adil, minoritas dilindungi, dan hak-hak mereka dijamin secara sama. Islam Progresif bertujuan untuk menciptakan perubahan, yang dikejar melalui pencapaian agendanya, salah satunya adalah merumuskan metode berpikir yang berbasis pada realitas.

Salah satu bidang keilmuan yang dituntut untuk dapat menjawab segala perubahan adalah ilmu fiqh. Istilah fiqh, yang berarti pengetahuan (knowledge), menunjukkan bahwa sejak awal Islam menganggap pengetahuan tentang hukum suci sebagai pengetahuan.¹

Di antara sosok yang berpengaruh dalam terbentuknya ilmu fiqh adalah Umar bin Khattab. Beliau berkontribusi sangat besar dalam pengembangan Ilmu Fiqh. Bahkan ijtihad beliau disebut sangat progresif dan humanis. Artikel ini akan menelaah bagaimana peran, kontribusi dan pengaruh Umar bin Khattab dalam ilmu Fiqh. Diharapkan melalui kajian ini, dapat memberikan wawasan tambahan mengenai peranan, prinsip serta fiqh progresif dari Umar bin Khattab.

Definisi Islam Progresif

Secara etimologis, "progresif" berarti kemajuan, kemajuan dan upaya untuk memperbaiki keadaan saat ini, sedangkan Islam progresif berarti Islam yang maju (al-Islam al-Mutaqaddimah). Dari sudut pandang linguistik dapat disimpulkan bahwa gerakan ini merupakan gerakan yang mencoba memberikan interpretasi baru terhadap ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an agar dapat lebih memenuhi tuntutan kemajuan dan perkembangan di dunia modern.

Dalam pengantar buku Islam Progresif: Peluang, Tantangan dan Masa Depan di Asia Tenggara, M. Amin Abdullah menegaskan bahwa Islam progresif mengacu pada cara berpikir Islam yang berwawasan ke depan, dan

¹ Joseph Schacht, Introduction to Islamic law, (London: Oxford University Press, 1965), 1

tidak hanya eksploitasi liberalisme. Islam progresif adalah Islam yang menyediakan konteks bagi interpretasi Islam yang terbuka, beradab dan segar serta menanggapi keprihatinan kemanusiaan. Hal ini tentu berbeda dengan Islam militan dan ekstrimis yang masih mencoba menghadirkan interpretasi masa lalu dan tertutup terhadap ide-ide baru yang datang dari luar kelompoknya. Bahkan seringkali mereka bertindak untuk memperkuat imannya sendiri dengan mengaku sebagai pemilik otoritas kebenaran untuk bertindak secara otoriter atas agama dan agama lain.

Pada saat yang sama, Islam progresif juga merupakan gerakan postmodernis, karena juga mengkritisi modernitas yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sejati dan kemanusiaan. Perspektif kritis dan tindakan Islam progresif bertujuan untuk kemajuan. Oleh karena itu, aliran ini disebut "progresif".²

Prinsip-prinsip Islam Progresif

Prinsip-prinsip Islam Progresif dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan konteksnya. Namun, beberapa prinsip umum dari Islam Progresif dapat ditemukan dalam sumber-sumber berikut:

Muslims for Progressive Values (MPV) memiliki sepuluh prinsip panduan, yang meliputi identitas kolektif, kesetaraan, pemisahan otoritas agama dan negara, kebebasan berbicara, hak asasi manusia universal, keadilan sosial, kesetaraan gender, keadilan lingkungan, dan keterlibatan kritis dengan teks-teks Islam tradisional.

Menurut Abdullah Saeed, pendukung Islam Progresif, prinsip-prinsip Islam Progresif meliputi keterlibatan kritis dengan periode klasik pemikiran Islam, fokus pada ajaran-ajaran etika dan moral Islam, serta komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip Islam Progresif juga dapat mencakup kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam terhadap isu-isu kontemporer, fokus pada inklusivitas, belas kasihan, kasih sayang, dan keadilan, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Perbandingan Islam Progresif dengan Paham Konservatif

Islam Progresif memiliki beberapa kriteria berikut; Menawarkan kontekstualisasi interpretasi Islam yang terbuka, ramah, segar, dan responsif terhadap komitmen sosial. Mengutamakan keadilan sosial, ketidakadilan politik, dan sangat mungkin prihatin dengan isu-isu lingkungan. Dibimbing oleh prinsip-prinsip seperti identitas kolektif, kesetaraan, pemisahan otoritas agama dan negara, kebebasan berbicara, hak asasi manusia universal, keadilan sosial, kesetaraan gender, keadilan lingkungan, dan keterlibatan kritis dengan teks-teks Islam tradisional. Memusatkan perhatian pada ajaran etika dan moral, keterlibatan kritis dengan periode klasik pemikiran Islam, dan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia. Tidak hanya tertarik pada pembaruan gagasan-gagasan Islam, tetapi juga pada penerjemahan gagasan-gagasan

² Fahmi Mubarak, Islam Progresif A. Noor. Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2021, H:260

tersebut menjadi tindakan nyata dan konsistensi tindakan tersebut dengan tuntutan masyarakat atau masalah- masalah konkret yang dihadapi masyarakat.

Sedangkan Islam Konservatif memiliki kriteria berikut: Menekankan pelestarian ajaran dan praktik Islam tradisional. Seringkali dikaitkan dengan interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam dan perlawanan terhadap perubahan. Lebih cenderung peduli dengan mempertahankan status quo dan mempertahankan peran gender tradisional. Lebih sedikit kemungkinan terbuka untuk keterlibatan kritis dengan teks- teks Islam tradisional dan lebih cenderung mengandalkan interpretasi harfiah.

Biografi Singkat Umar bin Khattab

Nama lengkap Umar adalah Abu al Hafash 'Umar bin al Khattab bin Nufayl bin 'Abd al 'Uzza bin 'Rabbah bin 'Abdillah bin Qarth bin Ramzah bin 'Adiy bin Ka'aab, al beserta keluarganya. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pada nenek moyang mereka Ka'ab bin Lu-ays. Umar lahir di Makkah sekitar empat tahun sebelum perang Fijjar atau sekitar 13 tahun setelah kelahiran Muhammad SAW. Sebagai seorang anak, Umar menjadi kawan ternak keluarga dan pencari kayu. Ketika dewasa, ia menjadi seorang pedagang, tetapi barang dagangannya tidak banyak.

Ketika Nabi mulai mengembangkan Islam di Makkah, Umar adalah salah satu penentangannya yang paling sengit. Umar menerima Islam pada tahun keenam Nabi dan setelah menerima Islam dia menjadi pelindung sejati. Sementara para Sahabat lainnya melakukan perjalanan ke Yastrib secara diam-diam, Umar justru melakukan perjalanan secara terang-terangan dan menghadapi kaum Quraisy ketika ada yang berani menghalangi perjalanannya. Abdullah bin Mas'ud berkata atas otoritas Ibnu Atsir: Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan dan pemerintahannya adalah rahmat.

Setelah hijrah, Umar tetap menjadi sahabat setia Nabi, saw, dan Nabi selalu mengundangnya ke setiap audiensi. Homer mengungkapkan banyak pendapat yang kemudian dikonfirmasi oleh wahyu berikutnya.³

Umar ibn al-Khattab memiliki sosok yang tinggi, penuh dengan rambut tubuh, rambut tergerai di kedua sisi kepala, kulit putih kemerahan, janggut lebat, kumis tebal, dan mengecat ubannya dengan hana (sejenis pohon pacar). Selain sifat-sifat fisik tersebut, Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, antara lain: keadilan, tanggung jawab, keuletan dalam menyelesaikan berbagai persoalan serta dengan itu keteguhan dalam menghadapi masalah pribadi, bangsa dan agama, santun dan sangat berwibawa terhadap orang, dihormati, disegani, tajam intuisi, pengetahuan luas, dan pemahaman cerdas.

Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam Sejarah Islam

Umar bin Khattab dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang progresif dan ijtihad (interpretasi hukum Islam) yang kontroversial yang sejalan dengan hukum progresif. Dalam bidang hukum Islam, Umar bin Khattab memberikan

³ Mami Nofrianti. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 201. H:271

peran yang signifikan. Ijtihad hukum beliau masyhur karena progresifitasnya yang humanis.⁴

Film "Omar" menggambarkan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab dan nilai-nilainya, seperti tanggung jawab, keadilan, dan nilai-nilai moral, yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang adil dan jujur, kebijaksanaannya dalam menghadapi masalah, dan pemikirannya yang luas.⁵

Umar bin Khattab adalah pendukung kuat kesejahteraan sosial dan menerapkan langkah-langkah keamanan sosial, seperti zakat dan tanggung jawab individu, untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan. Kepemimpinan Umar bin Khattab ditandai dengan komitmennya pada ajaran Islam dan kemampuannya untuk memimpin dengan integritas dan keadilan. Umar bin Khattab dipilih sebagai khalifah kedua untuk mencegah perpecahan dan konflik di antara umat Islam setelah kematian khalifah pertama, Abu Bakar.

Pengaruh Umar bin Khattab dalam Pembentukan Fiqh

Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam perkembangan yurisprudensi Islam (fiqh) selama kepemimpinannya. Berikut beberapa cara di mana Umar bin Khattab mempengaruhi pembentukan fiqh:

1. Umar bin Khattab dikenal karena ketaatannya yang ketat terhadap hukum Islam dan upayanya untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Beliau berperan penting dalam pengumpulan dan standarisasi Al-Qur'an selama kepemimpinannya.
2. Umar bin Khattab mendirikan kantor qadi (hakim) dan menunjuk hakim untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hukum Islam. Beliau juga memperkenalkan prinsip ijtihad, yang memungkinkan para ulama menggunakan pemikiran dan interpretasi mereka untuk menetapkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Umar bin Khattab dikenal karena konsultasinya (shura) dengan para ulama dan ahli hukum Islam untuk menyelesaikan masalah hukum dan perselisihan. Beliau juga memperkenalkan beberapa reformasi administrasi dan hukum, seperti pendirian kas negara (bayt al-mal) dan pembayaran tunjangan kepada para ulama dan hakim.⁶
4. Umar bin Khattab juga dikenal karena upayanya untuk mempromosikan penyebaran pengetahuan dan pendidikan Islam, yang berkontribusi pada perkembangan keilmuan dan yurisprudensi Islam. Dalam catatan biografinya, beliau seringkali mengirimkan surat kepada gubernur di bawah kepemimpinannya agar selalu memperhatikan keadilan.

⁴ Akmal Basori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 85

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Omar> diakses pada 04 Juni 2023

⁶ Dedi Mardianto dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramedia, 2022), 136

Fiqh Progresif Umar bin Khattab

Peran Umar bin Khattab dalam terbentuknya ilmu fiqh sangatlah besar. Kontribusinya tidak dapat ditampik bahkan dikatakan ilmu fikih itu pada umumnya adalah hasil ijtihad-ijtihad hukum dari Umar bin Khattab. Sejak awal Islam, Umar bin Khattab kerap menulis setiap permasalahan hukum yang beliau jumpai. Lalu dari catatan tersebut beliau menuliskan pendapat terkait permasalahan yang beliau tulis. Apabila beliau mengalami keraguan, maka Umar akan meminta penjelasan kepada Rasulullah dan terus meneliti sehingga mendapatkan pemahaman.

Selain menghimpun permasalahan dan merinci persoalan hukumnya, Umar bin Khattab juga membangun istinbath (penggalan) hukum dan menetapkan kaidah mengenai hal itu yang sampai saat ini dikenal dengan Ushul Fiqih.

Prinsip fiqh progresif Umar bin Khattab setidaknya perlu memperhatikan apa yang diutarakan syah Waliyullah dalam kitabnya Hujjatul Balighah. Beliau membagi ucapan nabi menjadi dua hal. Pertama yaitu tugasnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Rasul. Pada QS Al Hasyr ayat 7 dikatakan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Kedua, yaitu tugas nabi Muhammad yang tidak berkaitan dengan kedudukannya sebagai utusan. Hal ini dapat dilihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (صحيح مسلم 4 : 1835)

Sesungguhnya aku hanya manusia, apabila kuperintahkan kamu mengenai urusan agamamu, maka laksanakanlah perintah itu. Dan apabila kuperintahkan kepadamu sesuatu yang berdasarkan akal pikiranmu maka aku hanya seorang manusia. (HR. Muslim).⁷

Perkataan syah Waliyullah ini menunjukkan bahwa ada beberapa keputusan Rasulullah bersifat sementara. Seperti halnya kata-kata Rasul yang berkaitan dengan persoalan militer, dan persoalan medis, hal tersebut tergolong kepada klasifikasi yang kedua.

⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim Juz 4(Beirut; Dar al Turats, 261 H), 1835

Dalam melakukan ijtihad hukum, Umar bin Khattab menggunakan klasifikasi yang berdasarkan hadis tersebut di atas. Beliau betul betul memegang prinsip tentang apa yang berhubungan dengan agama dan apa yang berhubungan dengan persoalan kemanusiaan.

Klasifikasi tersebut sangat berpengaruh dalam terbentuknya ilmu fikih. Ketika kata-kata Rasulullah tidak berhubungan dengan tugas kenabiannya, maka di situlah dapat muncul hukum baru yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman. Oleh karena itu, Umar bin Khattab begitu masyhur dengan pemikiran fikih progresifnya.

Aplikasi Fiqh Progresif Umar bin Khattab

Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu khalifah Islam, dikenal dengan pendekatannya yang progresif terhadap hukum Islam. Beliau mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam hal warisan, memastikan bahwa mereka mendapat bagian yang adil. Beliau juga mengubah kebijakan pajak dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Ijtihad Umar, atau penalaran hukum, didasarkan pada Qur'an dan beliau menggunakan konsep istihsan, atau mencari solusi terbaik, dalam pendekatannya. Beberapa contoh putusan hukum progresifnya antara lain putusan ghanimah, thalak, muallaf, dan hukuman potong tangan. Kepemimpinan Umar menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin menerapkan hukum Islam progresif saat ini.

Sebagai sebuah contoh, sampai pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq, perempuan yang sudah menjadi seorang Ibu masih diperjual belikan secara bebas. Namun Umar kemudian menghapus hal tersebut. Pada suatu kesempatan di perang Tabuk, Rasulullah mengambil jizyah satu dinar perkepala, namun Umar mengungut dengan jumlah yang berbeda di wilayah yang berbeda-beda.⁸

Penutup

Islam progresif sangat relevan dengan perkembangan zaman. Relevansi Islam Progresif terletak pada formulasi baru dari Islam yang cocok untuk cara hidup demokratis. Dalam perspektif Islam ini, semua warga negara memiliki posisi yang setara dan menerima perlakuan yang adil, minoritas dilindungi, dan hak-hak mereka dijamin secara sama. Islam Progresif bertujuan untuk menciptakan perubahan, yang dikejar melalui pencapaian agendanya, salah satunya adalah merumuskan metode berpikir yang berbasis pada realitas.

Umar bin Khattab dikenal karena ketaatannya yang ketat terhadap hukum Islam dan upayanya untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Peran Umar bn Khattab dalam terbentuknya ilmu fiqh sangatlah besar. Kontribusinya tidak dapat ditampik bahkan dikatakan ilmu fiqh itu pada umumnya adalah hasil ijtihad-ijtihad hukum dari Umar bin Khattab. Prinsip fiqh progresif Umar bin khattab sampai saat ini terus menjadi pijakan awal dalam meninjau hukum-hukum baru dalam arus perkembangan dan dimanika ilmu pengetahuan.

⁸ Muhammad Al-Khudari, *Muhadharah Tarikhul Umam al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah al-Tijariyyah, 1954), 494

Daftar Pustaka

Joseph Schacht, 1965 *Introduction to Islamic law*, (London: Oxford University n Press,)

Fahmi Mubarak. 2021 Islam Progresif A. Noor. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember

Mami Nofrianti. 2018. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar IbnKhattab. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember.

Akmal Basori, 2020 *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum* (Jakarta: Kencana)

Dedi Mardianto dkk, 2022 *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramedia,)

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia

Zulkarnaian Abdurrahman, Kontribusi Umar bin Khattab Terhadap Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (*Jurnal Nizhamiyah*) Ahmad Syah Waliyullah, , 1995 *Hujjatul Balighah* (Beirut: Dar al-Ilmiah)

Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, 1261 H *Shahih Muslim* Juz 4(Beirut; Dar al Turats,)

Muhammad Al-Khudari, 1954 *Muhadharah Tarikhul Umam al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah al-Tijariyyah)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Omar>